

ABSTRAK

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlakuan hukum terhadap anak mengalami perubahan yang signifikan. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya memandang anak sebagai pelaku untuk mempertanggung jawabkan tetapi juga untuk perlindungan, yang direfleksikan dalam ketentuan pidana dan pembedaan. Meskipun UU SPPA cenderung melindungi anak sebagai pelaku. Faktanya tindak pidana yang dilakukan anak justru terus berkembang baik dari segi kuantitatif dan kualitatifnya. Tidak jarang juga ditemukan anak yang berusia dibawah 14 tahun melakukan tindak pidana yang terbilang serius. Kondisi ini tentunya membawa persoalan tersendiri terhadap pencapaian tujuan UU Perlindungan Anak dalam konteks pemberian keadilan bagi korban sekaligus perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku. Persoalan isu yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum dan apakah implikasi yuridis penentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang cenderung lebih bersifat teoritik. Yang menggunakan metode pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan Pencarian online. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan silogisme deduktif.

Dari analisa yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaturan sanksi pidana dan tindakan dalam UU SPPA umumnya dibedakan dalam usia anak belum berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, anak yang berusia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun hanya dikenai sanksi berupa tindakan, selanjutnya anak yang telah berusia 14 tahun hingga usia 18 tahun baru dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana diatur dalam batasan kriteria umur tersebut membawa adanya suatu implikasi dari segi yuridis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirasa belum mencerminkan adanya rasa keadilan dan belum proporsional. Implikasi tersebut membuka peluang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa memperhatikan konteks kriteria umur tersebut. Mengingat konteks tersebut belum mencerminkan adanya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, sebagai korban, maupun sebagai saksi.

Kata kunci: Anak Berkonflik Hukum, SPPA, Pidana dan Tindakan

ABSTRACT

Since the enactment law 11 of 2012 about the Juvenile Criminal Justice System legal treatment for child underwent a significant change. Juvenile Criminal Justice System not only see children as perpetrators to be held accountable but also for protection, which is reflected in the criminal and sentencing. Even though Juvenile Criminal Justice System better protect children as perpetrators. In fact, crimes committed by children are actually developed both in terms of quantitative and qualitative. Not infrequently, children under the age of 14 do a serious crime. This condition of course creates problems for achieving goals of child protection law in the context of providing justice for victims as well as legal protection for children as perpetrators. The problem in this skripsi is how about regulation of criminal sanction and action for children conflict with law and what are the juridical implications for determination of criminal sanction and action to children conflict with law.

This type of research is normative legal research which tends to be theoretical. Using conceptual approach, and comparative approach. The legal materials use primary, secondary, tertiary legal materials obtained from library searching and online searching. Then analyzed by qualitative descriptive method and deductive syllogism conclusion.

From the analysis the result obtained that regulation of criminal sanction and action in Juvenile Criminal Justice System generally distinguished by age of the child. Child under 12 years old cannot be held criminally responsible, child 12 years old up to 14 years old only given sanction just action, and than child 14 years old up to 18 years old may be subject to criminal sanction and so correspond with Juvenile Criminal Justice System. As arranged age criteria limit rules make an implication in terms of juridical Juvenile Criminal Justice System it doesn't reflect a sense of justice and wasn't proportional. This implication provide opportunities for judges to make decisions without looking the context of age criteria. Considering that the context doesn't reflect the protection of children as perpetrators, as a victim, as a witness.

Keywords: Children Conflict With Law, Juvenile Criminal Justice System, Crime and Action

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	5
1.3. Tujuan	6
1.4. Kegunaan	6
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Jenis Penelitian	14
1.6.2. Metode Pendekatan	14
1.6.3. Jenis Bahan Hukum	15
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENENTUAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN BERDASARKAN KRITERIA UMUR PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM	18
2.1. Tindak Pidana dan Pemidanaan Pada Anak	18
2.1.1. Tindak Pidana	18
2.1.2. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak	22
2.2. Sistem Peradilan Pada Anak	25
2.2.1. Sistem Peradilan Pidana Anak	25

	2.2.2. Anak yang Berkonflik Hukum	31
BAB III	IMPLIKASI YURIDIS PENENTUAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN BERDASARKAN KRITERIA UMUR PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM	38
	3.1. Pengaturan Umum Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP ..	38
	3.2. Pengaturan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum	45
	3.3. Implikasi Yuridis Penentuan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum	53
BAB IV	PENUTUP	74
	4.1. Kesimpulan	74
	4.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Keaslian Penelitian dan korelasinya 11
2. Tabel 2 Penentuan Sanksi Pidana dan Tindakan 52